

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikankesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal penulisan ini. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Sanksi hukum terhadap pelaku pedofilia menurut Perpu No. 1 Tahun 2016, hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual (Pedofilia) sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum pidana dan perlindungan anak yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Pemberlakuan suatu kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis masyarakat mencakup upaya-upaya pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang patriarki dan merasa dominan atas perempuan dan anak-anak serta kebijakan

keberpihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif. Hukum kebiri kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.

2. Sanksi hukum terhadap pelaku pedofilia menurut perspektif hukum Islam, Penjatuhan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dilihat dari asal pelaku melakukan suatu tindak pidana. Apakah zina, homo seksual, atau pelecehan seksual. Apabila pelaku terbukti melakukan zina maka pelaku harus di hukum cambuk 100 kali atau rajam (mati). Tetapi apabila pelaku terbukti melakukan *liwath* (homoseksual) maka pelaku di dalam nas Al-Qur'an harus di hukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual maka hukumannya takzir. Sedangkan apabila kita melihat hukuman kebiri kimia, hukum pidana islam melihat itu sebagai takzir, karena tidak ada dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena hukuman kebiri kimia langsung di buat oleh pemerintah yang berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis berpendapat hukuman kebiri kimia boleh di lakukan selama bisa membuat pelajaran bagi pelaku maupun orang lain.

B. Saran

Penulisan penelitian ini diharapkan seharusnya memikirkan bagaimana sesuatu hukum itu dapat tercipta, dengan memikirkan segala aspek yang mungkin akan terjadi kedepannya. Sehingga pemerintah tidak perlu terburu-buru, dalam merumuskan sebuah produk hukum. Diantra aspek yang perlu untuk di benahi pertama dalam penetapan hukuman kebiri pemerintah harus melihat secara detail tentang hukuman tersebut, kedua pemerintah juga seharusnya memikirkan untuk melihat dampak dari hukuman tersebut bagi pelaku dan korban, dan ketiga, pemerintah bisa memikirkan dengan baik dalam merumuskan sebuah hukum jangan terlalu mengambil kebijakan tanpa ada dasar yang mendasari dengan kuat dan jelas.